



**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

SPMI-UNISA	SM	04	07
------------	----	----	----

**PALU
2017**



Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat

SPMI-UNISA	SM	04	07
------------	----	----	----

Revisi ke	:	-
Tanggal	:	9 Januari 2017
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN – SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh
Revisi ke	Tanggal	SPMI-UNISA/SM/04/07	Dekan
-	09-01-2017		

		STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh:
Revisi ke -	Tanggal 09-01-2017	SPMI-UNISA/SM/04/07	Dekan

1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT

1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT

Visi Fakultas Kedokteran UNISA adalah: “Menjadi fakultas kedokteran yang menghasilkan dokter berkarakter Islami dan berwawasan kesehatan matra dengan perhatian utama pada kesehatan lapangan tahun 2024”.

1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT

1. Mengembangkan Pendidikan dengan nilai Islami dan wawasan kesehatan matra dalam kurikulum program pendidikan dokter dan profesi dokter.
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mendukung penanggulangan masalah kesehatan matra khususnya kesehatan lapangan.
3. Melaksanakan Tata kelola / manajemen program pendidikan dokter dan program profesi dokter yang baik.

2. RASIONAL

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembenahan

sistem pengelolaan perguruan tinggi, melakukan berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau dokumen yang terkait. Adapun pada saat ini setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh KEMENDIKNAS, tentunya terkait dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu :

- 1) Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data.
- 2) Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 3) Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Demikian pula di Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat (FK UNISA), pada tahun 2006 telah dicanangkan Sistem Penjaminan Mutu, selama kurun waktu ini telah dilakukan sosialisasi, berbagai pelatihan-pelatihan maupun telah dilakukan audit internal mutu akademik, hal itu untuk mewujudkan visi, misi maupun tujuan yang hendak dicapai.

Guna peningkatan kualitas dan kemajuan FK UNISA diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap sivitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem juga dapat tergantung pada aspek *Input*, atau proses di dalamnya.

Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), FK UNISA telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu :

- 1) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran.
- 2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- 3) Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) *Student Centered Learning (SCL)* adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
- 2) Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*) : kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
 - b. Ranah afektif (*learning to be*) : kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*) : kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani,
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
- 3) *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
 - b. Jadwal dan tempat kuliah
 - c. Jadwal perwalian akademik
 - d. Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa
 - e. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas, dalam hal ini program studi.

- 2) Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi:
 - a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas
 - b. Beban mengajar maksimal per dosen
 - c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa
 - d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen
 - e. Prasarana dan sarana perkuliahan.

- 3) Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:
 - a. Pemantauan
 - b. Supervisi
 - c. Evaluasi
 - d. Pelaporan
 - e. Tindak lanjut

6. STRATEGI

Dekan dan Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan :

- 1) perencanaan proses pembelajaran
- 2) pelaksanaan proses pembelajaran
- 3) pengawasan proses pembelajaran

7. INDIKATOR

1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi
2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi.
3. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. Standar Kemahasiswaan,
3. Standar Isi (Kurikulum),
4. Standar Suasana Akademik,
5. Standar Penilaian,
6. Standar Kompetensi Lulusan,
7. Standar Prasarana dan Sarana,

9. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2010
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : PROSES PEMBELAJARAN

A. Tujuan Instruksional

1. Proses pembelajaran merupakan proses yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, baik domain kognitif, psikomotorik, maupun afektif.
2. Harus dilakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) untuk merumuskan tujuan instruksional.
3. Analisis kebutuhan dilakukan bersamaan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemakai lulusan (*users*), pemerintah, organisasi profesi, alumni, dsb.

4. Peningkatan kualitas pembelajaran dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat kompetensi (*level of competence*) secara bertahap untuk semua domain.
5. Tujuan pembelajaran (tujuan instruksional) dijabarkan sampai pada tataran operasional melalui analisis instruksional.

B. Tahapan Pembelajaran

1. Proses pembelajaran dimulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan relevansi bahan ajar.
2. Proses pembelajaran menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab.
3. Proses pembelajaran merancang dan memberikan kegiatan yang merangsang keinginan tahu (*curiosity*) mahasiswa.
4. Proses pembelajaran diakhiri dengan tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.
5. Proses pembelajaran memberi umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa.

C. Komponen Pembelajaran

1. Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen inti, komponen pengkayaan dan komponen motivasi harus dilaksanakan secara proporsional.
2. Komponen inti harus terdiri dari:
 - a. Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur.

- b. Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan menarik, termasuk yang bukan contoh (*non-example*).
 - c. Merancang dan/atau melaksanakan latihan (*practice*) untuk mahasiswa.
 3. Komponen pengkayaan (*enrich-ment*) dilaksanakan dengan mengaplikasikan teori pada masalah kesehatan yang aktual
 4. Komponen motivasi dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar, menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak mahasiswa.

D. Partisipasi Mahasiswa dalam Pembelajaran

1. Mahasiswa dibuat aktif untuk memberi respon melalui metode diskusi, simulasi, bermain peran (*role playing*) dan penggunaan media *slide*, kaset audio, mimbar, dan benda sebenarnya, dsb.
2. Penyampaian kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan metode yang inovatif dan variatif dalam bentuk diskusi, *brainstorming*, studi kasus, *role playing*, demonstrasi, dsb.
3. Penyampaian kegiatan belajar mengajar selain menggunakan media konvensional seharusnya menggunakan berbagai media terkini (*LCD*, film, *e-learning*, *teleconference*, dsb.).

E. Materi Pembelajaran

1. Materi kuliah dirinci dalam, bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan sebagainya.

2. Penguasaan materi kuliah merupakan prasyarat sebelum mempelajari materi lanjutan dengan menggunakan cara belajar berkesinambungan (*learning to learn*). Materi kuliah yang merupakan dasar dari mata kuliah berikutnya harus diambil terlebih dahulu.

F. Ketrampilan Pembelajaran

1. Kegiatan belajar mengajar memahami pendidikan berwawasan *diffable* (*different abilities*), sehingga ada perbedaan perlakuan melalui bimbingan, pemberian tugas, metode instruksional yang tepat, dan sebagainya.
2. Proses pembelajaran dilengkapi dengan ketrampilan dasar mengajar, meliputi: pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan ke seluruh peserta didik, pemberian tuntunan.
3. Proses pembelajaran diperlukan ketrampilan mengajar tingkat lanjut antara lain penguatan kognitif, afektif, dan psikomotorik; dan mendorong terjadinya interaksi.
4. Ketrampilan pemberian penguatan (*reinforcement*) melalui penguatan verbal dan non-verbal, serta suasana yang kondusif.
5. Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem yaitu tujuan, kondisi awal mahasiswa, bahan, metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran direncanakan dalam bentuk:
 - a. Rumusan tujuan instruksional,
 - b. Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP),
 - c. Satuan Acara Perkuliahan (SAP),

- d. Kontrak Perkuliahan,
 - e. Bahan Ajar,
 - f. Buku Ajar.
6. Kontrak Perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Fakultas Kedokteran
 7. Proses pembelajaran berlangsung sesuai jadwal yang telah direncanakan oleh program studi / bagian

G. Penilaian Pembelajaran

1. Satuan kredit semester (sks) dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Proses pembelajaran dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
3. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) harus mencakup kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif, dan diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester serta tertulis/ terdokumentasi dalam Kontrak Perkuliahan.
4. Semua tes sumatif mengacu pada tujuan instruksional.
5. Tingkat kompetensi (*level of competence*) tercermin dalam evaluasi.
6. Semua catatan tentang semua tes sumatif disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
7. Semua penilaian dan komentar atas responsi, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester disampaikan kepada mahasiswa.
8. Penilaian sumatif menggunakan pendekatan PAP dan atau PAN.